

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Lubuk Begalung yang merupakan pengawasan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX pada saat sekarang ini sudah mulai melemah. Terancamnya eksistensi dari tanah ulayat itu karena adanya pelanggaran – pelanggaran dan sengketa – sengketa mengenai hak ulayat seperti adanya jual beli tanah ulayat yang tidak diketahui siapa penjualnya. Masalah sengketa tanah ulayat ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai aturan adat Minangkabau oleh masyarakat itu sendiri , yang sudah jelas ada aturan dilarang menjual tanah ulayat maupun menggadaikan tanah ulayat dengan alasan yang empat. Masalah selanjutnya adalah kurangnya pengawasan dari niniak mamak dan penghulu yang menyebabkan terjadi jual beli tanah ulayat di Kecamatan Lubuk Begalung. Eksistensi tanah ulayat juga terancam dengan adanya pembangunan – pembangunan berupa jalan, gudang – gudang dan kantor – kantor yang menyebabkan para niniak mamak harus melepaskan tanah ulayatnya demi kepentingan orang banyak. Selain itu yang mengancam eksistensi tanah ulayat adalah kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari aturan – aturan adat itu sendiri akibatnya ada sekelompok masyarakat yang menginginkan adanya pembagian tanah ulayat tersebut. Eksistensi tanah ulayat khususnya tanah ulayat yang berada di

Kecamatan Lubuk Begalung masih terancam dengan adanya jual beli tanah ulayat, gadai tanah ulayat bahkan ada juga kelompok masyarakat adat tersebut menginginkan tanah ulayat untuk di bagi dan KAN dapat mengeluarkan alas hak atas jual beli tanah ulayat ini sangat mengancam akan eksistensi tanah ulayat itu sendiri. Pepatah adat minangkabau yang berbunyi *dijua ndak dimakan bali, digadai ndak dimakan sando* hanya tinggal pepatah saja karena penghulu – penghulu kan berpendapat apabila aturan tersebut tidak bertentangan dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, maka aturan hukum adat minangkabau akan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Peran niniak mamak, penghulu dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX di Kecamatan Lubuk Begalung mengenai tanah ulayat mulai melemah. Karena sengketa mengenai tanah ulayat masih banyak terjadi. Sengketa tersebut terjadi disebabkan kurangnya pengawasan dari niniak mamak dan penghulu, bahkan ada terjadi penjualan tanah ulayat yang tidak diketahui oleh niniak mamak dan penghulu. Niniak mamak tidak menjelaskan aturan aturan adat dan juga batas – batas tanah ulayatnya dengan jelas kepada kemenakannya. Biasanya niniak mamak dan penghulu hanya hadir setelah ada musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi baik itu masalah sengketa tanah ulayat maupun masalah adat lainnya. Dalam menyelesaikan sengketa baik itu saran maupun putusan dari niniak mamak atau penghulu kurang didengar oleh para pihak yang bersengketa, ini dibuktikan

masih banyaknya masuk sengketa tanah ulayat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX walaupun sudah didamaikan oleh niniak mamak dan penghulu masing – masing terlebih dahulu. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX dalam menjalankan tugasnya untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat telah dilakukan semaksimal mungkin. Sebelum Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengeluarkan kesimpulan yang merupakan hasil musyawarah sidang sengketa tanah ulayat tersebut, biasanya struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) seperti ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota – anggota telah mempelajari kasus sengketa tersebut dengan meninjau kelapangan untuk mencari fakta dan untuk menghadirkan saksi – saksi di persidangan untuk diminta keterangan agar para pihak yang bersengketa menerima hasil dari kesimpulan tersebut namun, kesimpulan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak semuanya diterima oleh para pihak karena masih juga ada perkara yang masuk ke pengadilan.

## **B. Saran**

1. Agar dapat mempertahankan eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Lubuk Begalung seharusnya tanah ulayat lebih di lindungi lagi oleh para niniak mamak dan penghulu maupun dengan pejabat setempat. Hal yang harus dilakukan agar dapat melindungi keberadaan tanah ulayat maka para petinggi – petinggi adat dan pejabat pemerintah harus meningkatkan pengawasan kepada

masyarakat agar tidak menjual tanah ulayat kaumnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanah ulayat dapat juga dilakukan dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat tentang aturan – aturan adat Minangkabau. Semoga pemahaman yang diberikan kepada masyarakat dapat dimengerti dan praktikan agar tidak terjadi penjualan tanah ulayat lagi. Agar tidak terancamnya eksistensi tanah ulayat niniak mamak, penghulu dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) seharusnya memberantas oknum – oknum yang menjual tanah ulayat karena oknum – oknum tersebut hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

2. Peran niniak mamak dan penghulu harus ditingkatkan lagi agar tidak terjadinya sengketa – sengketa tanah ulayat. Niniak mamak dan penghulu alahkah lebih baiknya melakukan sosialisasi kepada kemenakannya dan kaumnya tentang aturan – aturan adat Minangkabau yang seharusnya agar tidak terjadi jual beli tanah ulayat. Niniak mamak dan penghulu juga harus tahu dengan baik riwayat tanah ulayat kaumnya dengan baik, apabila nanti terjadi sengketa tanah ulayat maka niniak mamak dapat menjelaskan dengan baik asal – usul tanah ulayat tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus lebih berfungsi lagi karena masih ada para pihak yang bersengketa tidak menerima kesimpulan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) lebih sesuai dengan aturan –

aturan masyarakat itu sendiri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi bukan hanya masalah sengketa tanah ulayat saja tetapi juga tentang pelanggaran aturan – aturan adat yang terjadi. Dan bahkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) lebih efektif dalam menyelesaikan masalah perdata yang terjadi di masyarakat adat Minangkabau.

